



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
NOMOR 13428/KPT/OT.050/F/12/2019

TENTANG  
TIM PAKAR PENGEMBANGAN VAKSIN PENYAKIT DEMAM BABI AFRIKA  
(*AFRICAN SWINE FEVER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian wabah penyakit Demam Babi Afrika (*African Swine Fever*) di wilayah di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara diperlukan pengembangan vaksin ASF Rekombinan;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan vaksin ASF Rekombinan diperlukan pengkajian pengembangan virus ASF hingga menjadi *masterseed* untuk pengembangan vaksin ASF Rekombinan oleh pakar sesuai dengan bidang dan keahliannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaan pengembangan virus ASF oleh pakar berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Tim Pakar Pengembangan Vaksin Penyakit Demam Babi Afrika (*African Swine Fever*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
4. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/Kpts/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Keanggotaan Tim Pakar Pengembangan Vaksin Penyakit Demam Babi Afrika (*African Swine Fever*) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Direktur Kesehatan Hewan

Ketua : Kepala Pusat Veteriner Farma

- Anggota :
1. Prof. Dr. Drh. I Gusti Ngurah Kade Mahardika  
Ahli Virologi Molekuler-Universitas Udayana
  2. Drh. I Wayan Masa Tenaya, M.Phil, PhD  
Ahli Virologi Molekuler-BBVet Denpasar
  3. Prof. Fedik Abdul Rantam, MSc, PhD  
Ahli Virologi Molekuler - Universitas Airlangga
  4. Prof Wayan Wibawan  
Ahli Imunologi - Institut Pertanian Bogor
  5. Dr. drh. NLP Indi Dharmayanti, MSi  
Ahli Imunologi - BBlitVet Bogor
  6. Prof. Aulaniam  
Ahli Imunologi - Universitas Brawijaya
  7. Prof. Widya Asmara  
Ahli Virologi - Universitas Gadjah Mada
  8. Dr. drh. Surachmi, MSc  
Ahli Virologi - Institut Pertanian Bogor
  9. Drh Agus Wiyono, PhD  
Ahli Virologi - BBlitVet Bogor
  10. Drh. Anak Agung Gde Putra, MSc, PhD, SH  
Ahli Epidemiologi - Komisi Ahli Keswan dan Kesmavet Kementan
  11. Prof. Bambang Sumiarto, SU, MSc  
Ahli Epidemiologi - Universitas Gadjah Mada
  12. Dr. drh. Nyoman Dibia, MSi  
Ahli Epidemiologi - BBVet Denpasar

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mendesain dan membuat *prototype seed* vaksin Rekombinan ASF Rekombinan;

- b. menilai respons imun pasca vaksinasi dan evaluasi stabilitas serta efikasi vaksin ASF Rekombinan;
- c. melakukan kajian analisis stabilitas vaksin Rekombinan ASF Rekombinan dan membuat prototipe kit diagnostik ASF;
- d. melakukan kajian dan field trial Vaksin ASF Rekombinan;
- e. merumuskan strategi dan kebijakan operasional program pengembangan vaksin ASF Rekombinan sesuai dengan keahlian masing-masing;
- f. menyusun secara rinci langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan vaksin ASF Rekombinan sesuai dengan keahlian masing-masing;
- g. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara reguler kepada Tim Pengarah dan Ketua Tim; dan
- h. penugasan lainnya untuk kelancaran Pengembangan Vaksin Penyakit Demam Babi Afrika *African Swine Fever (ASF)*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Tim wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan berkenaan dengan tugas Tim Pakar penyakit *African Swine Fever (ASF)* dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN,



NIP. 196212311989031006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Yang bersangkutan.